



PENETAPAN

Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin / Nikah yang diajukan oleh :

DIAH ARINI AGUSTINING TYAS BINTI NGATEMIN, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Gondangrejo RT.005 RW. 015 Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, sebagai Pemohon ;

Dalam hal ini menguasai kepada **SLAMET BUDIARTO, S.H.**, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum beralamat Kantor di Jalan Basuki Rahmat No.81 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 27 Februari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Jr, tanggal 27 Februari 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai adik kandung bernama **SEFTY VIA ANGGI FIRDINA binti NGATEMIN**, Tanggal Lahir 16 September 2004 (18 tahun 6 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Gondangrejo, RT.005/RW.015 Kel/Desa Cakru, Kecamatan Kencong Kabupaten Jember;
2. Bahwa saat ini umur adik kandung Pemohon telah mencapai 18 tahun 6 bulan;

hal. 1 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam waktu dekat ini Pemohon akan menikahkan adik kandung Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama; **NUR ANDIKA SARI bin SAIMAN**, Jember, tanggal Lahir 10 November 2004 (18 tahun 4 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Dusun Krebet, RT.003/RW.016, Kel/Desa Gumukmas, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;
4. Bahwa Perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan Pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan Pasal 1 UU No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena calon pengantin telah bertunangan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa walaupun usia adik kandung Pemohon belum cukup usia menikah (19 tahun) namun Pemohon berpendapat telah cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga dalam Perkawinan yang sah;
8. Bahwa antara adik kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan;
9. Bahwa adik kandung Pemohon berstatus akil baliq dan Perawan serta sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon Suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala rumah tangga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap setiap harinya rata-rata Rp. 3.000.000,00 per bulan;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

hal. 2 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada adik kandung Pemohon yang bernama **SEFTY VIA ANGGI FIRDINA binti NGATEMIN** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **NUR ANDIKA SARI bin SAIMAN**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang ditetapkan Pemohon, adik kandung Pemohon dan calon suaminya hadir menghadap sidang, kemudian Hakim menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami adik kandung Pemohon dan orang tua calon suami adik kandung Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, karena adik kandung Pemohon sudah sangat erat hubungan dengan calon suaminya sekitar bulan yang lalu dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang akan dinikahkan yaitu bernama SEFTY VIA ANGGI FIRDINA BINTI NGATEMIN, Lahir di Jember, 16 September 2004 (umur 18 tahun, 5 bulan), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Gondangrejo RT.05 RW. 015 Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia adik kandung Pemohon ;
2. Bahwa dia ingin menikah dengan calon suami pilihannya sendiri bernama NUR ANDIKA SARI BIN SAIMAN, tempat dan tanggal lahir Jember, 10 Nopember 2004 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta,

hal. 3 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkediaman di Kreet RT.003 RW. 016 Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;

3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah bertunangan dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami adik kandung Pemohon yaitu bernama NUR ANDIKA SARI BIN SAIMAN, tempat dan tanggal lahir Jember, 10 Nopember 2004 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Kreet RT.003 RW. 016 Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia adalah calon suami adik kandung Pemohon ;
2. Bahwa dia akan menikah dengan calon isteri pilihannya sendiri bernama SEFTY VIA ANGGI FIRDINA BINTI NGATEMIN, Lahir di Jember, 16 September 2004 (umur 18 tahun, 5 bulan), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Gondangrejo RT.05 RW. 015 Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah bertunangan dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon isterinya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon istrinya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon suami adik kandung Pemohon yaitu SAIMAN , tempat kediaman di Kreet RT.003 RW. 016

hal. 4 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia benar mempunyai anak bernama NUR ANDIKA SARI BIN SAIMAN, umur 18 tahun ;
2. Bahwa anak dia telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sehingga harus segera dinikahkan ;
3. Bahwa dia sudah bertunangan dengan adik kandung Pemohon sekitar bulan yang lalu ;
4. Bahwa antara NUR ANDIKA SARI BIN SAIMAN dengan adik kandung Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi pernikahan mereka ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, atas nama DIAH ARINI AGUSTINING TYAS BINTI NGATEMIN (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Kepala Keluarga atas nama DIAH ARINI AGUSTINING TYAS BINTI NGATEMIN (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama adik kandung Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami adik kandung Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 30-06-2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4 ;

hal. 5 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Jr



5. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, tanggal 23 Februari 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo.* Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Kepres. No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, maka Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami adik kandung Pemohon dan orang tua calon suami adik kandung Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan ;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Pemohon berada di wilayah Pengadilan Agama Jember, sehingga

hal. 6 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi adik kandung Pemohon yang bernama SEFTY VIA ANGGI FIRDINA BINTI NGATEMIN, dengan alasan belum mencapai usia 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena adik kandung Pemohon dengan calon suaminya sangat erat hubungannya, saling mencintai dan sulit dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, serta telah bertunangan dan hubungan keduanya sudah sangat erat;

Menimbang, bahwa adik kandung Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami adik kandung Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 204 HIR, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ayah kandung calon suami anak Pemohon, serta bukti bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa adik kandung Pemohon bernama SEFTY VIA ANGGI FIRDINA BINTI NGATEMIN masih berumur 18 tahun, 5 bulan, sedangkan calon suami adik kandung Pemohon bernama NUR ANDIKA SARI BIN SAIMAN berumur 18 tahun ;
- Bahwa adik kandung Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan dan hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa adik kandung Pemohon dan calon suaminya siap untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

hal. 7 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik kandung Pemohon SEFTY VIA ANGGI FIRDINA BINTI NGATEMIN harus dinikahkan secara resmi untuk menghindari fitnah di masyarakat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa adik kandung Pemohon belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun adik kandung Pemohon masih berusia 18 tahun, 5 bulan (belum berusia 19 tahun), namun adik kandung Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon suaminya dan telah bertunangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَيْعَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنٌ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu hal. 8 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan ”

4. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*“;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa adik kandung Pemohon (SEFTY VIA ANGGI FIRDINA BINTI NGATEMIN) sudah menghendaki menikah dengan calon suaminya (NUR ANDIKA SARI BIN SAIMAN), oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada adik kandung Pemohon yang bernama SEFTY VIA ANGGI FIRDINA BINTI NGATEMIN untuk menikah dengan NUR ANDIKA SARI BIN SAIMAN;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

hal. 9 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada adik kandung Pemohon yang bernama SEFTY VIA ANGGI FIRDINA BINTI NGATEMIN untuk menikah dengan calon suaminya NUR ANDIKA SARI BIN SAIMAN;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Jember pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1444 *Hijriyah*, oleh Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Ambar Budi Utomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ambar Budi Utomo, S.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,-
4. Biaya PNBPN	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera

As'ari, S.H.



hal. 10 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)